

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS KAMPUNG**

**(Penelitian di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat  
Kalimantan Timur)**



**Disusun Oleh:**

**Yovinus Ismail**  
**19520125**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS KAMPUNG**  
**( Penelitian di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat**  
**Kalimantan Timur )**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Jumat  
Tanggal : 7 juli 2023  
Jam : 13 : 00 wib  
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD”APMD” Yogyakarta

Nama	IM PENGUJI	Tanda tangan
1. <b>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</b> Ketua/Pembimbing		
2. <b>Dr Rijel Samaloisa</b> Penguji Samping I		
3. <b>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</b> Penguji Samping II		

Mengetahui

**Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yovinus Ismail

Nomor Mahasiswa : 19520125

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur” ini benar-benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Juli 2023



Yovinus Ismail  
NIM: 19520125

---

## **MOTTO**

Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah  
bagi usahamu

(2 Tawarikh 15 :7)

Dia memberi kekuatan kepada yang Lelah dan menambah semangat kepada yang  
tidak berdaya

(Yesaya 40 : 29)

Marilah kepada-Ku, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, Aku akan  
memberi kelegaan kepadamu.

(Matius 11 : 28)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan tugas akhir berupa skripsi ini teristimewa untuk orang yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga saya ada hingga saat ini.

1. Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan penyertaan-Nya hingga saat ini.
2. Terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Yakobus dan ibu saya Yovita Enisumi yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan support hingga bisa berproses dan bertumbuh menjadi seorang yang lebih baik dan mampu menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
3. Terima kasih kepada Kakak saya Elsa Anastasya Yoviani atas doa dan memberikan semangat bagi saya dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
4. Terima kasih kepada Kakek Nenek serta keluarga besar atas dukungan, kasih sayang, doa dan nasehat yang mereka berikan. Dukungan dan doa dari kalian lah yang membuat saya menjadi semangat untuk melangkah dan mengenyam pendidikan di Yogyakarta hingga sampai dalam penyelesaian Pendidikan.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada Meiliana Claudia orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta menemani dalam setiap keadaan.
6. Terima kasih kepada teman satu kontrakan sekaligus teman satu perjuangan yang selalu memberikan semangat, kepada Aedom, Diyanggi, Kardo dan Raga serta bagi teman-teman perkuliahan yang lain.
7. Terima kasih saya ucapkan kepada Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, bimbingan kepada saya dalam menempuh pendidikan di kampus dengan penuh kesabaran. Kepada staf juga saya ucapkan terima kasih karena telah mau membantuk dan melayani dengan baik dan dengan keramahan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Implementasi Penetapan Batas Kampung Di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah terlibat sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan sadar dan rendah hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat dimana penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dimana mampu mempertanggungjawabkan kepada lembaga kampus ini
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., MSi selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan kiranya selalu menjalankan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.

4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran serta dukungan kepada penulisan dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Safitri Endah Winarto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam penyelesaian perkuliahan selama menempu Pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Bapak ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerinthan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pihak Kecamatan Linggang Bigung, Pemerintah Desa Linggang Bigung, Linggang Purwodadi dan Linggang Amer serta masyarakat yang telah memberikan ruang dan waktu serta mau memberikan informasi yang sangat bermanfaat demi kelancaran skripsi dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis.

Yogyakarta, 5 Juli 2023

Penyusun,



Yovinus Ismail

NIM: 19520125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Literatur Review.....	4
F. Kerangka Konseptual .....	12
1. Implementasi Kebijakan .....	12
2. Desa .....	15
3. Konflik Batas Wilayah.....	17
4. Batas Desa .....	19
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Subjek Penelitian .....	24
H. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Observasi.....	25
2. Wawancara .....	26
3. Dokumentasi.....	29

4. Teknik analisis data .....	30
<b>BAB II. PROFIL KECAMATAN LINGGANG BIGUNG, DESA LINGGANG BIGUNG, DESA LINGGANG AMER DAN DESA LINGGANG PURWODADI .....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Kecamatan Linggang Bigung .....	33
B. Kondisi Geografis .....	34
1. Letak dan Batas Wilayah .....	34
2. Pembagian Wilayah dan Luas wilayah .....	34
3. Topografi.....	36
4. Jarak Tempuh .....	37
C. Sarana dan Prasarana .....	38
1. Prasarana Pendidikan .....	38
2. Sarana dan Prasarana Ibadah.....	39
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	40
D. Struktur Organisasi Kecamatan.....	41
1. Pemerintah Kecamatan .....	41
2. Nama dan Jabatan pemerintah Kecamatan Linggang Bigung .....	42
E. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Barat .....	42
1. Visi.....	42
2. Misi.....	43
F. Keadaan Ekonomi Sosial dan Budaya .....	43
1. Kondisi Perekonomian .....	43
2. Kondisi Sosial Budaya .....	43
G. Profil Desa Linggang Bigung, Desa Linggang Purwodadi dan Desa Linggang Amer .....	45
<b>BAB III. ANALISIS DATA.....</b>	<b>47</b>
A. Konflik yang Terjadi Jika Tidak Dilakukan Pernetapan Batas Desa .....	47
B. Kebijakan Pemerintah yang Dilaksanakan oleh Kecamatan Terkait Penetapan Batas Kampung .....	49
C. Proses Penetapan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung .....	63

D. Dampak Penetapan Batas Desa.....	66
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Biodata Informan.....	25
Tabel 2. 1	Jarak Tempuh Desa ke Kecamatan dan Kabupaten .....	37
Tabel 2. 2	Luas wilayah Kampung di Kecamatan Linggang Bigung .....	35
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Desa .....	36
Tabel 2. 4	Jumlah Bangunan Sekolah di Kecamatan Linggang Bigung.....	38
Tabel 2. 5	Sarana Ibadah menurut Jenisnya .....	39
Tabel 2. 6	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Linggang Bigung .....	40
Tabel 2. 7	Nama dan Jabatan Pemerintah Kecamatan Linggang Bigung .....	42
Tabel 2. 8	luas wilayah, jumlah penduduk.....	45
Table 3. 1	Database Penataan Batas administrasi Kewilayahan Kecamatan Linggag Bigung Tahun 2021.....	55
Table 3. 2	Data Tabel Penegasan Batas Kampung yang ada di Kecamatan Linggang Bigung Diambil dari Data pada Oktober 2021 .....	59

## INTISARI

Permasalahan batas desa masih banyak sekali dijumpai saat ini, masih banyak sekali desa di Indonesia yang belum melakukan penegasan pada wilayahnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tambahan bukti bahwa negara semakin memperhatikan dan menghormati keberadaan desa. Adanya pemekaran wilayah desa yang signifikan akhir-akhir ini, tidak diimbangi dengan kejelasan batas wilayah desa, berpotensi menimbulkan konflik. Idealnya seluruh instrumen untuk melakukan penataan batas wilayah desa harus terlebih dahulu disiapkan. Kampung yang berada di Kecamatan Linggang Bigung belum memiliki batas kampung yang jelas sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah, dan masalah ini sejak dahulu hingga sekarang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Camat Linggang Bigung, Ketua Kasi Pemerintahan Kecamatan Linggang Bigung, Kepala Desa Linggang Bigung, Kepala Desa Linggang Purwodadi, Kepala Desa Linggang Amer. Pengambilan narasumber dilakukan dengan Teknik *purposive* yaitu penentuan narasumber yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data Penarikan kesimpulan

Adapun hasil penelitian Implementasi Penegasan Batas Desa di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dilihat menggunakan 3 fokus penelitian yaitu Kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan terkait penetapan batas Kampung, Proses Penetapan batas Kampung dan Dampak penetapan batas Kampung. Kebijakan yang masih terkendala karena pemasalahan batas yang tumpang tindih sehingga kebijakan penegasan batas desa yang berjalan dengan lambat. Proses penegasan batas kampung bagaimana alur proses penegasan batas desa yang dilakukan di Kecamatan Linggang Bigung. Penegasan batas desa memiliki dampak positif bagi desa maupun masyarakat.

**Kata Kunci: Implementasi dan Penegasan batas Desa**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kampung yang berada di Kecamatan Linggang Bigung belum memiliki batas kampung yang jelas sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah, dan mengapa masalah ini sejak dahulu hingga sekarang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sehingga hal ini menarik untuk diteliti.

Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah desa harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa

Dikecamatan Linggang Bigung terdapat 11 desa atau bagi masyarakat daerah menyebut desa dengan sebutan kampung yang berisi Kampung Bigung, Linggang Bangun Sari, Linggang Amer, Linggang Kebut, Linggang Mapan, Linggang Melapeh, Linggang Mencelew. Linggang Melapeh Baru, Linggang Purwodadi, Linggang Tutung, Linggang Bigung Baru batas batas desa-desa inilah yang akan diurus batas-batas dan kemudian dilakukan Penegasan Batas wilayah kampung.

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan

antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya penetapan dilakukan pemilihan peta dasar dan Penarikan garis batasedangkan tahap penegasan berupa pelacakan pilar batas, pengukuran pilar batas. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yuridis pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang “Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa”. Menyatakan, untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa. Diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Di dalam peraturan tersebut maka diwajibkan setiap desa memiliki peta adminitrasi pemerintahannya, peta perbatasan setiap desa dan batas yang disepakati setiap desa yang berbatasan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yaitu terjadi permasalahan mengenai batas desa.

Desa sangat membutuhkan peta batas administrasi yang digunakan sebagai alat pembatas antar desa yang berbatasan. Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Garis batas yang menggunakan Penanda Alam seperti; Sungai, Watershed (Garis Pemisah Air) dan Danau. Garis batas yang menggunakan Penanda Buatan seperti; Jalan, Jalan Kereta Api, Saluran Irigasi dan Karena. Adanya garis batas pada suatu desa digunakan sebagai penanda identitas masyarakat. Peta batas desa dibuat berdasarkan garis batas yang telah

disepakati oleh masyarakat desa, perangkat desa, dan desa yang bersangkutan dalam hal garis batas suatu desa.

Batas wilayah mengalami permasalahan hingga batas antar desa yang saling tumpang tindih antara satu desa dengan desa yang lain. Batas wilayah desa yang sudah ditetapkan dengan baik akan memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan desa dalam melakukan penataan desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa merupakan pemrakarsa dalam penataan desa, akan tetapi minimnya daerah melakukan penataan kewenangan desa melalui peraturan kepala daerah, kewenangan desa adalah terkait batas wilayah yang merupakan dasar untuk mengelola keuntungan di desa serta menegakan kewenangan desa yang berimplikasi pada model pembangunan dan pemberdayaan di desa. Desa harus memiliki wilayah dan kewenangan desa sehingga adanya kewenangan tanpa batas wilayah akan menyebabkan permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Perspektif Governing dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dalam penelitian saya mengangkat judul Implementasi Penegasan Batas Desa, Governing dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. Sehingga diharapkan implementasi dari penegasan batas kampung dapat memudahkan pelayanan dan kehidupan masyarakat serta dalam pembangunan di desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung yang sudah lama tidak terselesaikan.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah implementasi penyelesaian dan penetapan batas kampung yang sulit untuk diselesaikan dengan berpedoman pada Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan melihat :

1. Kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan terkait penetapan batas Kampung
2. Proses Penetapan Batas Kampung
3. Dampak Penetapan batas kampung.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana implelementasi kebijakan dalam penyelesaian batas kampung di Kecamatan Linggang Bigung, bagaimana proses penetapannya serta bagaimana dampak yang terjadi dalam penyelesaian penetapan dan penegasan batas kampung di Kecamatan Linggang Bigung.

## **E. Literatur Review**

1. Penentuan Batas Desa Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Muhammad Arfan Latanza, Yurni Suasti & Endah Purwaningsi. Jurnal Buana Vol 3 No 5 2019 Fakultas Ilmu Sosial Negeri Padang

Penentuan batas melalui pendekatan partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat desa/dusun untuk menggunakan kekuatan peta dan bahkan menjadi pembuat peta yang menunjukkan keberadaan masyarakat desa/dusun di suatu tempat dan perspektif mereka tentang ruang yang masyarakat desa/dusun pakai. Konsep dasar batas desa melalui pendekatan masyarakat tersebut adalah informasi yang dituangkan kedalam pemetaan yang didasari oleh penguatan masyarakat dalam spasial dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat dusun/desa

2. Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan secara Kartometris, Bambang Riadi dan Agus Makmuriyanto. *Majalah Ilmiah Globe*, Vol 16 No 2, 2014

Tahapan kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan dasar hukum, peraturan perundang-undangan dan arti pentingnya penataan batas wilayah administrasi desa kepada para aparat pemerintahan di daerah, untuk itu dalam sosialisasi dan koordinasi diikuti oleh pemerintah pemerintah kabupaten/kota setempat juga diikuti oleh para camat dan para lurah pada wilayah yang akan diadjudikasi. Pada saat koordinasi, disampaikan teknis pelaksanaan adjudikasi atau metode penetapan batas yang membutuhkan bantuan aparat desa sebagai petunjuk batas. Untuk selanjutnya disusun jadwal kunjungan tim adjusikasi ke masing-masing desa berdasarkan kesepakatan dan kesiapan desa.

Batas secara definisi dapat diartikan sebagai garis pemisah antara objek. Selanjutnya batas wilayah kecamatan/kelurahan/desa yang bersebelahan. Batas wilayah dimaksud sebagai batas administrasi, yaitu, pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lain. Dengan terwujudnya batas administrasi yang jelas dan tegas, diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dapat terwujud tertib administrasi kewilayahan, tertib pelayanan umum dan tertib pengelolaan kemasyarakatan.

3. Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Study Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur) oleh Djoko Sulistyono, Deden Nuryadin dan Anung S, Hadi. Jurnal Bina Praja, Vol 6, No 1 2014

Memilih titik, letak titik dan garis batas biasanya merupakan kompromi antara pertimbangan geografis dan kepentingan politik, tahap memilih telat ini biasanya merupakan fase yang sangat kritis untuk mencapai kesepakatan letak titik dan garis batas. Sedangkan mendefinisikan garis batas merupakan proses yang Sebagian besar bersifat teknis (kartometris). Proses ini terdiri atas penentuan posisi (kordinat titik-titik batas secara teliti dan kemudian mendefinisikanyaitu menarik garis yang menghubungkan titik-titik batas tersebut diatas peta serta menguraikannya dalam bentuk narasi di dalam perjanjian (Jones, 1945).

4. Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh Hasoloan Nadeak, Alexander Y Dalla, Deden Nuryadin, dan Anung S, Hadi. Jurnal Bina Praja Vol 7, No 3 2015

Camat berperan dalam kaitan dengan penetapan dan penegasan batas desa ini dengan merujuk pada pasal 225 UU No.23/2014, maka secara umum peran camat itu ada dua yaitu *pertama*, apabila ada sengketa perbatasan antar desa maka camat berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mencari *win-win solution* (menguntungkan kedua belah pihak), *kedua*, apabila tidak ada masalah semua pihak mau menerima apa yang sudah disepakati dan diputuskan bersama, maka camat berperan sebagai pendamping atau mengesahkan apa yang sudah disepakati bersama.

5. Penyelesain Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi, Yana Sahyana, Jurnal Konstituen Vol 1, No 1 2019

Pola penyelesaian sengketa batas daerah secara teoritis dan yuridis, pola penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan melalui 2 metode, yakni metode non hukum melalui negosiasi dan mediasi atau bisa disebut juga dengan metode penyelesaian sengketa secara administrative dan metode hukum, melalui sarana peradilan, dalam prakteknya, metode penyelesaian sengketa batas daerah yang paling sering digunakan adalah metode administratif melalui fasilitasi kepala daerah dan kementerian dalam negeri sesuai dengan jenjang kasus sengketa perbatasan yang terjadi.

6. Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Penguyangan. A.A. Mas Adi Triyanya Putri, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 7 No 1 2021

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memiliki aspek teknis dan yuridis. Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan sensitive sekali, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya kasus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.

7. Selfiamus Laritmas, Simon Tondo. Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Sengketa Tapal Batas 6 Desa di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat Ditinjau dari Aspek Hukum. Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 2 , 2021.

Pemekaran daerah di NKRI dilatarbelakangi banyak faktor; (1) untuk mendekatkan simpul pelayanan publik pada masyarakat, (2) luasnya wilayah induk sehingga masyarakat membutuhkan biaya besar dan waktu cukup lama untuk mendapatkan akses layanan publik, (3) sebagian masyarakat daerah tertentu merasa diperlakukan tidak adil oleh elit yang berasal dari wilayah induk, baik dari aspek pembagian dana pembangunan,

pendidikan, ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kedudukan di pemerintahan dan (4) adanya segelintir elit yang kehilangan jabatan dan pendapatan di daerah induk, mereka memotori pemekaran suatu daerah guna mendapatkan kembali jabatan publik yang diinginkan. Beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah antara lain; 1)Yuridis, yakni tidak jelasnya batas daerah dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. 2)Ekonomi, yakni Perebutan Sumber Daya (Tambang Emas Noth Halmahera Mineral (NHM)). 3)Kultural, yakni Isu terpisahnya etnis atau sub etnis. 4)Politik & Demografi, yakni Perebutan pemilih & perolehan suara bagi anggota Legislatif/Eksekutif. 5)Sosial, yakni Munculnya kecemburuan sosial, riwayat konflik masa lalu, isu penduduk asli dan pendatang. 6)Pemerintahan, yakni jarak ke pusat pemerintahan, diskriminasi pelayanan.

8. Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. Agustina Rohiani. Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Vol 5 No 1 , 2021

Penataan ruang desa perlu dilakukan sampai tingkat wilayah terkecil yaitu wilayah desa sebagai upaya transparansi dan pengendalian kewenangan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya. Penataan ruang desa dapat dikatakan sebagai intervensi positif guna menata pembangunan di desa dan memperbaiki kualitas lingkungan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adanya RTRW Desa, tidak lagi menjadikan Pemerintah Desa sebagai penonton ketika terjadi pemanfaatan

atau alih fungsi lahan untuk berbagai pembangunan strategis ataupun pembangunan lainnya yang memungkinkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pembangunan adalah kegiatan atau usaha sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material- spiritual, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi keinginannya (Rasana, 2018).

9. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas antara Desa Jasro dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi. I Kadek Dwipiyana, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No 1 2022

Penyelesaian sengketa batas wilayah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 198, dan dipertegas dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Puspitaningrum, 2020). Sedangkan Arifin (2016) penyelesaian sengketa batas daerah dapat dilakukan secara non hukum, dan penyelesaian secara hukum. Secara non hukum dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui judicial review ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa perbatasan daerah, peran pemerintah hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa kasusnya.

Lebih lanjut, Udayana et al., (2019) penyelesaian Sengketa melalui upaya peradilan, yakni upaya melalui Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I Banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadi sengketa

10. Konflik Kepentingan dalam Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Markus Imanuel, Jurnal Pemerintahan Intergrasif Vol 5 No 3 2017

Konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan kekuasaan untuk sumber ekonomi atau kemakmuran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang tidak terpenuhi atau dihalangi.

Dari hal yang sering menjadi inti pembahasan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi dengan sasaran kebutuhan seperti, hasrat menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan seperti, hasrat demi mendapatkan keuntungan diri sendiri halnya duit. Sehingga dari pihak yang mampu ekonominya sampai pada masyarakat yang susah ekonominya, bagaimana pun juga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan hak demi memenuhi kebutuhan hidup atau halnya perut. Sehingga dapat diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang sebenarnya

memiliki hak lahan tersebut merasa dirugikan dengan pelbagai pihak-pihak yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik kepunyaan mereka.

Dari banyak literatur jurnal yang ada ternyata hal serupa juga banyak terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia dan berbagai cara dalam menyelesaikannya dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, setiap daerah memiliki cara dalam menyelesaikan masalah tentang batas desa.

Perbedaan penelitian ini dengan 10 penelitian di atas adalah penelitian ini terfokus pada implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan batas kampung yang ada di Kecamatan Linggang Bigung yang berisi 11 kampung, bagaimana tahap penyelesaiannya serta bagaimana hal yang sudah dicapai.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses

mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Sementara itu menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. *Kedua, to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. *Ketiga, to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Kemudian menurut Jones (Sutojo, 2015:3), “implementasi sebagai *“a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done”*. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan”.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Dari kutipan di atas implementasi adalah tindakan kebijakan atau program yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok pemerintah yang tujuannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya, seperti pada penelitian ini yang akan melihat implementasi kebijakan pemerintah daerah penyelesaian batas desa, demi implementasi yang baik pemerintah harus melakukan kebijakan yang sesuai dengan pedoman undang-undang dan kondisi lapangan yang ada di Kecamatan Linggang Bigung.

## **2. Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. R. Bintarto (dalam Fairus Adira, 2020) Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan

wilayah lain. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris bersifat sampingan.

Ciri-ciri khusus desa yang menjadi karakteristiknya:

- a. Masyarakat di desa konon sangat dekat dengan alam. Jadi, semua pekerjaan yang dilakukan umumnya bersifat homogen dan bergantung pada iklim dan cuaca.
- b. Ikatan kekeluargaan masyarakat di desa lebih kuat daripada penduduk wilayah lainnya,
- c. Desa memiliki solidaritas masyarakat yang kuat, karena memiliki kesamaan ekonomi, budaya, dan tujuan hidup.

Unsur-unsur Desa:

- a. Wilayah, merupakan daerah yang menjadi tempat terjadinya tata kehidupan. Wilayah ini terdiri atas unsur lokasi, luar, dan batas.

- b. Penduduk, yaitu warga atau sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut. Jumlah penduduk desa suatu saat dapat bertambah atau berkurang
- c. Pemerintahan, yaitu Lembaga yang mengatur tata kehidupan masyarakat supaya menjadi tertib, teratur dan nyaman

Dari kutipan di atas disebutkan bahwa desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri serta memiliki batas wilayahnya sendiri oleh karena itu setiap desa harus menyelesaikan dan mempertegas batas wilayahnya sendiri, sehingga desa dengan dibantu oleh kecamatan harus bisa menyelesaikan permasalahan di dalam desanya sendiri terutama dalam masalah penegasan batas desa sehingga mempermudah urusan pemerintahan seperti pembangunan atau kebijakan lainnya.

### **3. Konflik Batas Wilayah**

Menurut (Robbins & Judge, 2013) mendefinisikan bahwa konflik merupakan pertentangan atau ketidakcocokan dan beberapa dari interaksi atau dapat diartikan sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap pihak lain mempengaruhi secara negatif, atau akan mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperdulikan pihak pertama.

Terdapat tiga pandangan mengenai konflik menurut (Robbins & Judge, 2013) hal ini disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda mengenai apakah konflik merugikan, hal yang wajar atau justru harus diciptakan untuk memberikan stimulus bagi pihak-pihak yang terlibat untuk saling berkompetisi dan menemukan solusi yang terbaik.

Pandangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pandangan tradisional (*the traditional view of conflict*)

Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian, aliran ini memandang konflik sebagai sesuatu yang sangat buruk tidak menguntungkan dalam organisasi. Oleh karena itu konflik harus dicegah dan dihindari dengan mencari akar permasalahan.

b. Pandangan Resolusi konflik (*the interactionist view of conflict*)

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu harus diciptakan, pandangan ini didasari keyakinan bahwa organisasi yang harmonis, damai, tenang, akan rawan menjadi statis, tidak aspiratif dan tidak inovatif. Dampaknya dalam kinerja organisasi menjadi rendah. Oleh karena itu, menurut aliran ini konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga kelompok tetap bersemangat, kritis diri dan kreatif.

c. Pandangan Resolusi Konflik (*the resolutionfokused view of conflict*)

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan suatu yang wajar, alamiah dan tidak terelakan dalam setiap kelompok manusia konflik tidak selalu buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif didalam menentukan kinerja kelompok, yang oleh karena itu konflik harus dikelola dengan baik.

Maraknya kasus sengketa batas wilayah dipicu oleh salah satunya tidakjelasan batas batas-batas administratif antara daerah otonomi baru dengan wilayah lama, persoalan ini kemudian merambah ke berbagai konflik dimensional seperti konflik sosial dan konflik sumber daya alam.

#### **4. Batas Desa**

Dalam Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pengunungan, sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Beberapa istilah tentang batas desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penetapan Batas Desa :

- a. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- b. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau, dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya.
- c. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigrasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- d. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan

bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Tahap Penegasan Peta Batas Desa :

- a. Penetapan batas desa secara katrometrik diatas peta dasar yang disepakati.
- b. Penegasan batas desa melalui penentuan titik-titik dilakukan dengan metode katrometrik dan/atau survey lapangan.
- c. Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang peta penetapan batas desa dan peta batas desa.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta, yang dimana kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan 1 Peta berisi Kebijakan untuk upaya dorongan penggunaan Informasi Geospasial (IG) hasil percepatan dilaksanakan kebijakan satu peta yang difokuskan pada lima target rencana aksi yaitu: penyusunan dan penetapan mekanisme dan tata kerja, perwujudan IGD dan IGT, pemuktahiran IGD dan IGT, optimalisasi penyebaran data IG melalui Geoportel Percepatan Satu Peta, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang (Sinkronisasi)

Pelaksanaan kebijakan satu peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan Kawasan.

Yang kemudian diperkuat juga dengan Peraturan daerah Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penataan Kampung.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan batas desa adalah pembatas administrasi suatu desa dengan desa lainnya yang tertuang dalam bentuk peta batas desa juga sangat penting sehingga Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta untuk mempermudah penyelesaian batas desa karena batas desa yang jelas akan mempermudah perencanaan pembangunan serta dalam pembuatan suatu kebijakan di dalam suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu penyelesaian tentang batas desa harus segera diselesaikan.

Menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, dengan bunyi Bab V pasal 9 Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, sebagai berikut:

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

- (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa Undang-Undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota

Pertimbangan Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah:

- a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Dari isi Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa harus memenuhi aspek teknis di dalam Permendagri 45 Tahun 2016. Serta berpedoman pada dokumen-dokumen desa yang memiliki kekuatan hukum, di dalam Permendagri juga sudah menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan serta tata cara dalam Penetapan dan penegasan batas desa. Penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Sukmadinata (2017:72) bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lain.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen yang resmi yang terkait. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil

yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh-jauh lebih jelas jika diamati dengan proses.

Dalam penggunaannya dalam penelitian ini adalah turun ke lapangan melakukan observasi melihat keadaan lokasi secara langsung, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah ditetapkan, juga melihat dokumen resmi yang sesuai dengan implementasi penegasan batas batas desa.

## **2. Subjek Penelitian**

- a. **Camat**, hanya Camat Linggang Bigung karena penelitian ini terfokus di Kecamatan Linggang Bigung.
- b. **Kepala Desa**, akan diambil sampel 3 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Linggang, Bigung, Kepala Desa Linggang Purwodadi dan Kepala Desa Linggang Melapeh.
- c. **Petugas Kecamatan**, hanya 1 orang yaitu Ketua Kasi Pemerintahan karena kasi pemerintahan yang diberi tanggung jawab dalam pengurus penegasan dan penetapan batas kampung di Kecamatan Linggang Bigung.
- d. **Masyarakat**, peliti akan melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan penetapan batas desa di Kecamatan Linggang Bigung.

**Tabel 1. 1**  
**Biodata Informan**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Kristian, S.STP.M.Si	Camat Linggang Bigung	S2
2	Hernandes	Kepala Desa Linggang Amer	SMU
3	Bastianus	Kepala Desa Linggang Bigung	S1
4	Suprianto	Kepala Desa Linggang Purwodadi	SMU
5	Andre Fernanda, SE	Kepala Kasi Pemerintahan Kecamatan Linggang Bigung	S1
6	Robi	Masyarakat	S1

## H. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam melakukan observasi, peneliti akan mengamati secara langsung keadaan/kondisi lokasi tempat penelitian, sehingga peneliti dapat menggambarkan secara benar keadaan di lapangan guna mengumpulkan

data tentang Problematika/Implementasi Penetapan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Pada saat peneliti turun kelapangan melakukan observasi pada daerah perbatasan desa yang tumpang tindih peneneliti menemukan adanya pembangunan semenisasi jalan oleh Desa Linggang Bangun Sari yang kemudian oleh Desa Linggang Bigung tidak menerima claim atas pembangunan tersebut karena dari para petinggi Desa Linggang Bigung menggunakan patok terdahulu dan daerah tersebut masih bagian dari Desa Linggang Bigung, namun jalan tersebut sudah selesai dan sekarang sudah digunakan, pihak Desa Bangun Sari juga tidak mau mengalah karena sudah melakukan pembangunan jalan.

## **2. Wawancara**

Wawancara menurut Meolong (2012:186) menjelaskan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam Penelitian ini hal-hal yang akan diwawancarai adalah :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan dalam penyelesaian dan penegasan batas kampung yang dilakukan di Kecamatan Linggang Bigung?
- b. Apa saja permasalahan batas wilayah di kecamatan Linggang Bigung?

- c. Apakah penyelesaian batas Kampung sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa?
- d. Bagaimana proses penetapan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung?
- e. Apa saja kendala dilapangan dalam penyelesaian batas kampung?
- f. Dampak yang terjadi dalam penetapan batas kampung.
- g. Sudah sejauhmana penyelesaian batas kampung di Kecamatan Linggang Bigung berjalan.
- h. Harapan dalam penyelesaian batas kampung di Kecamatan Linggang Bigung.

Pada saat melakukan penelitian ke lapangan narasumber yang pertama ditemui oleh peneliti adalah Camat Linggang Bigung selaku pembuat kebijakan dan mengesekusi tentang penegasan batas desa, saat bertemu bapak camat untuk menyerahkan surat ijin serta meminta ijin untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Linggang Bigung, Bapak Camat sangat antusias dan menceritakan jika ambisinya untuk menyelesaikan permasalahan batas desa dalam masa jabatannya karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh camat-camat terdahulu, jika beliau berhasil maka akan memberikan kesan potisif pada masa jabatannya, peneliti juga sekalian bertanya untuk memenuhi data yang diperlukan peneliti.

Kemudian peneliti bertemu dan mewawancari Kelapa Desa Linggang Bigung, kemudian beliau menceritakan bahwa permasalahan

wilayah desa Linggang Bigung hanya bermasalah dengan Linggang Bangun Sari sementara batas dengan desa lain sepakat untuk memakai batas lama yang sudah ditentukan, permasalahan batas berawal dari masyarakat di daerah perbatasan yang membuat KTP ke kecamatan karena tidak ada koordinasi dengan pengurus desa dan dahulu desa belum mempunyai kewenangan kemudian oleh kecamatan KTP masyarakat tersebut dimasukan kedalam wilayah Desa Bangun Sari, dan kemudian Desa Bangun Sari juga melakukan pembangunan berupa jalan semenisasi, yang sekarang sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat, dari sisi pengurus Desa Linggang Bigung tidak terima karena menurut batas terdahulu wilayah tersebut masih bagian dari wilayah Desa Linggang Bigung yang akhirnya kedua pihak tidak ada yang mau mengalah serta belum menemukan titik tengah walaupun sudah dibantu oleh kecamatan, akhirnya permasalahan ini dilimpahkan ke kabupaten agar bisa diselesaikan, namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut oleh kabupaten.

Kemudian peneliti juga bertemu dan mewawancari Ketua Kasi Pemerintahan, yang dimana kasi pemerintahan kecamatan yang bertugas dalam penyelesaian baik administrasi ataupun di lapangan, Bapak Andre selaku Ketua Pemerintahan mengatakan bahwa banyak masalah yang membuat terhambatnya penyelenggaraan batas desa dari data yang terbatas, waktu yang diperlukan, sulitnya penyelesaian antara desa, dan juga tempat

peletakan patok batas yang terkadang ekstrim sehingga penegasan yang dilakukan berjalan dengan lambat.

Kemudian pada saat acara pernikahan salah satu keluarga di Desa Linggang Amer secara kebetulan pada saat itu peneliti bertemu dengan Petinggi/Kepala Desa Linggang Amer, peneliti kemudian bertanya tentang permasalahan batas di Desa Linggang Amer bagaimana, yang pada saat itu juga ada beberapa masyarakat yang ikut mendengar kemudian memberikan pendapat sambil bercerita dan minum kopi sebagai kebiasaan masyarakat pada saat ada acara, Beliau mengatakan permasalahan batas dengan Desa muara asa yang mematok batas jauh dari batas yang dikatakan para sesepuh terdahulu, pada saat musyawarah juga beberapa kali tidak menemukan titik tengah, orang yang mengerti batas terdahulu juga tidak mau untuk datang kepertemuan tersebut karena tidak mau tersulut emosi dan membuat kerusuhan, pada masyarakat yang mendengar penjelasan serta pernah mendengar batas asli terdahulu berada dimana, beberapa masyarakat satu pikiran bahwa desa yang duluan berdiri atau desa yang lebih tua harusnya memiliki hak untuk mematok batas, karena desa yang baru memiliki batas karena desa yang lebih tua yang memberi mereka batas sesuai dengan kesepakatan terdahulu.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses pengabdian pola perilaku subjek dan objek tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang

diteliti dengan bantuan seperti alat tulis, rekaman, kamera, dan foto sebagai proses pengambilan data. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang peneliti teliti yang diambil sebagai data file, gambar-gambar, catatan yang berasal dari Kecamatan Linggang Bigung.

Peneliti pada saat turun kelapangan melakukan dokumentasi dengan melihat data tentang Penegasan Batas Desa di bagian Kasi Pemerintahan yang dimana kasi pemerintahan yang mengurus penegasan batas desa, dan juga pada saat praktikum di Kecamatan Linggang Bigung membantu dalam pengingputan data sehingga memudahkan dalam pengambilan data, data yang didapat adalah, Database Penataan Batas Administrasi Kewilayahan Kecamatan Linggang Bigung dan, Dara tabel Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung.

#### **4. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses menganalisa data dan mengurutkankan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan setelah disarankan oleh data, teknis analisis data dipergunakan adalah analisis data secara kualitatif dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan, menafsirkan dan memformulasikan permasalahan penelitian secara induktif.

Menurut Lexy J. Moleong, (2014:248) analisis data merupakan upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengumpulkan data, memisah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang penting dan yang dibutuhkan dan menentukan apa saja bisa diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data, baik data dari kecamatan maupun data dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan.

b. Reduksi Data

Reduksi merupakan suatu proses dimana data diperoleh dari lapangan tersebut dilakukan reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok dan dilakukan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis dengan tujuan agar data tersebut lebih mudah dipahami

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dan rumusan pertanyaan penelitian yang dicari selama proses penelitian.

**BAB II**  
**PROFIL KECAMATAN LINGGANG BIGUNG, DESA LINGGANG**  
**BIGUNG, DESA LINGGANG AMER DAN DESA LINGGANG**  
**PURWODADI**

**A. Sejarah Kecamatan Linggang Bigung**

Kampung-kampung dalam wilayah Kecamatan Linggang Bigung sebelum pemekaran Kecamatan Linggang Bigung merupakan kampung-kampung yang berada dalam wilayah Kecamatan Barong Tongkok yang berada dalam wilayah Tinggang Dua Kutai Provinsi Kalimantan Timur.

Pemekaran wilayah Kecamatan Barong Tongkok menjadi bagian tersendiri Kecamatan Linggang Bigung didasari oleh pemikiran untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan kampung-kampung yang dirasakan belum maksimal pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Dua Kutai karena sebaran kampung dan luasan wilayahnya yang sulit terjangkau oleh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Kutai maupun Pemerintah Kecamatan Barong Tongkok pada waktu itu.

Sehingga dengan semangat untuk pemeratakan pembangunan dan pengembangan masyarakat tersebut dilakukanlah pengkajian pemekaran Kecamatan Barong Tongkok dengan membagi kampung-kampung dalam wilayah Linggang menjadi Kecamatan tersendiri yang bisa bekerja secara otonom mengatur wilayahnya.

Kecamatan Linggang Bigung terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 16 Juli 1999, Tentang Pembentukan Kecamatan Linggang Bigung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, sehingga secara hukum sebenarnya hari jadi Kecamatan Linggang Bigung adalah tanggal 16 Juli 1999 dengan Ibukota Kecamatan di Kampung Linggang Bigung.

## **B. Kondisi Geografis**

### **1. Letak dan Batas Wilayah**

Kecamatan Linggang Bigung secara administratif Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun letak dan batas wilayah Kecamatan Linggang Bigung adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Long Iram/Kecamatan Tering
- Sebelah Timur : Kecamatan Barong Tongkok
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nyuatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Long Hubung

### **2. Pembagian Wilayah dan Luas wilayah**

Secara administratif Kecamatan Linggang Bigung memiliki wilayah keseluruhan 699,30 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi bagian dari 11 Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Linggang Bigung.

**Tabel 2. 1**  
**Luas Wilayah Kampung di Kecamatan Linggang Bigung**

No	Desa	RT	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Linggang Melapeh Baru	5	366,18
2	Linggang Bigung Baru	3	109,86
3	Linggang Purwodadi	6	2,00
4	Linggang Bigung	10	15,37
5	Linggang Bangunsari	7	2,00
6	Linggang Amer	7	36,86
7	Linggang Mapan	5	32,77
8	Linggang Melapeh	10	49,15
9	Linggang Tutung	10	80,00
10	Linggang Kebut	4	2,45
11	Linggang Mencelew	3	2,66
Jumlah/Total = 699,30 km <sup>2</sup>			

*Sumber: Profil Kecamatan Linggang Bigung 2021.*

Wilayah Kecamatan Linggang Bigung memiliki wilayah keseluruhan sebesar 699,30 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 11 wilayah desa dan yang memegang wilayah terbesar adalah Desa melapeh baru dengan luas wilayah sebesar 366,18 km<sup>2</sup> yaitu setengah dari wilayah Kecamatan Linggang bigung ada di Desa Linggang Melapeh baru, walaupun sangat besar wilayah yang digunakan sebagai pemukiman hanya sedikit, sisanya masih berupa hutan dan lahan pertanian dan ladang penduduk dan wilayah desa terkecil adalah wilayah Desa Purwodadi yaitu sebesar 2.00 km<sup>2</sup>.

### 3. Topografi

#### a. Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah

Jumlah penduduk di Kecamatan Linggang Bigung pada saat ini mencapai 3.953 kk, dengan jumlah penduduk sebanyak 16,697 yang tersebar di 11 desa dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah dari setiap populasi di setiap desa.

Penduduk memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sebuah negara, penduduk adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan dalam sebuah negara yang artinya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Desa**

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Linggang Melapeh Baru	753	698	1451
2	Linggang Bigung Baru	253	218	571
3	Linggang Purwodadi	1094	1035	2129
4	Linggang Bigung	2126	2034	4160
5	Linggang Bangunsari	1042	997	2039
6	Linggang Amer	664	640	1304
7	Linggang Mapan	623	553	1176
8	Linggang Melapeh	996	933	1929
9	Linggang Tutung	578	481	1059
10	Linggang Kebut	309	312	621
11	Linggang Mencelew	185	173	358
JUMLAH/Total		8623	8074	16,697

*Sumber: Profil Kecamatan Linggang Bigung 2021.*

Dilihat dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kepadatan penduduk ada di Desa Linggang Bigung dan desa yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Desa Linggang Mencelew. Dengan total laki-laki sebanyak 8623 dan wanita sebanyak 8070, yang berarti lebih banyak laki-laki dengan perbandingan jumlah penduduk lebih banyak 549 penduduk pria dari wanita.

#### 4. Jarak Tempuh

Jarak yang ditempuh setiap desa/kampung untuk menuju kecamatan dan ke ibukota kabupaten.

**Tabel 2. 3**  
**Jarak Tempuh Desa ke Kecamatan dan Kabupaten**

No	Desa	Kecamatan (km)	Kabupaten (km)
1.	Linggang Melapeh Baru	8	23
2.	Linggang Bigung Baru	6	21
3.	Linggang Purwodadi	1,5	16,5
4.	Linggang Bigung	0	15
5.	Linggang Bangun Sari	2	17
6.	Linggang Amer	3	18
7.	Linggang Mapan	4	19
8.	Linggang Melapeh	5	20
9.	Linggang Tutung	25	40
10.	Linggang Kebut	2,5	17,5
11.	Linggang Mencelew	3,5	18,5

*Sumber: Profil Kecamatan Linggang Bigung 2021.*

Setiap desa dalam menempuh jarak ke kecamatan memiliki rata-rata jarak di bawah 10 km yang berarti tidak terlalu jauh, namun ada 1 desa yaitu

Desa Linggang Tutung yang memiliki Jarak 25 km karena perlu melewati hutan dan ladang dan berada di ujung wilayah Kecamatan Linggang Bigung.

Begitupun dengan jarak desa ke ibukota kecamatan rata-rata jarak tempuh setiap desa adalah 20 km dan Desa Linggang Tutung masih berada dalam jarak terjauh karena memiliki jarak sejauh 40 km.

## C. Sarana dan Prasarana

### 1. Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan sangat penting bagi generasi muda, sistem pendidikan yang baik akan menciptakan SDM yang unggul dan membuat suatu negara menjadi maju. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara maka negara tersebut semakin maju.

**Tabel 2. 4**

#### **Jumlah Bangunan Sekolah di Kecamatan Linggang Bigung**

No	Desa	TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Linggang Melapeh Baru	1	1	-	-
2	Linggang Bigung Baru	1	1	-	1
3	Linggang Purwodadi	1	2	1	-
4	Linggang Bigung	3	2	2	1
5	Linggang Bangunsari	1	-	1	-
6	Linggang Amer	1	2	-	1
7	Linggang Mapan	1	1	1	-
8	Linggang Melapeh	1	1	1	1
9	Linggang Tutung	2	1	1	-
10	Linggang Kebut	1	1	-	-
12	Linggang Mencelew	1	1	-	-
JUMLAH/TOTAL		14	14	7	4

*Sumber: Profil Kecamatan Linggang Bigung 2021.*

Dilihat dari tabel di atas sarana tingkat TK dan SD sudah sangat merata dan ada di setiap desa namun disayangkan untuk fasilitas SMP dan SMA/SMK masih sangat sedikit dan hanya berada di beberapa desa saja, sehingga masih diperlukan pembangunan sekolah di tingkat SMP dan SMA untuk mencapai fasilitas pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya.

## 2. Sarana dan Prasarana Ibadah

Sarana ibadah sangat penting bagi masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh setiap penduduk, oleh karena ini sarana dan prasarana ibadah harus dibangun agar semua penduduk dapat beribadah dengan nyaman dan tentram.

**Tabel 2. 5**  
**Sarana Ibadah menurut Jenisnya**

No	Sarana Ibadah	Banyaknya
1	Masjid	6
2	Gereja Katholik	9
3	Gereja Kristen Protestan	26
4	Pura/Temple	-
5	Wihara	1

*Sumber: Profil Kecamatan Linggang Bigung 2021.*

Penduduk di Kecamatan Linggang Bigung mayoritas memeluk agama Katholik dan Kristen oleh karena itu di dalam tabel di atas sangat banyak pembangunan gereja, hanya satu pembangunan wihara karena hanya beberapa yang memeluk agama Hindu, serta tidak ada yang memeluk agama Budha oleh karena itu tidak ada pembangunan pura sebagian juga memeluk agama Islam karena itu dibangun juga beberapa masjid, demi kenyamanan

semua penduduk dalam beribadah maka pembangunan tempat ibadah dibangun sesuai dengan kebutuhan penduduk sekitar.

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan menjadi sesuatu yang penting di setiap desa, mengingat pentingnya kesehatan setiap warga masyarakat, maka Kecamatan Linggang Bigung memiliki sarana dan prasarana kesehatan seperti berikut :

**Tabel 2. 6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Linggang Bigung**


No	Jenis	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas	1
3	Pustu/puskesmas Pembantu	11
4	Balai Pengobatan	1
5	Dokter praktek	2

*Sumber: Profil Kecamatan Linggang Bigung Tahun 2021.*

Dari tabel di atas setiap desa sudah memiliki pusat/puskesmas pembantu, namun untuk rumah sakit dan puskesmas hanya ada 1 yaitu di ibukota kecamatan oleh karena itu untuk masyarakat yang perlu fasilitas dan kelengkapan pengobatan harus perlu menuju ke ibukota kecamatan, di Kecamatan Linggang Bigung juga mempunyai 1 balai pengobatan serta 2 dokter yang membuka praktek.

## D. Struktur Organisasi Kecamatan

### 1. Pemerintah Kecamatan



## 2. Nama dan Jabatan pemerintah Kecamatan Linggang Bigung

Tabel 2. 7

### Nama dan Jabatan Pemerintah Kecamatan Linggang Bigung

Nama	Jabatan
Kristian, S.STP., M.Si	Camat
Nurmala Suciati, SKM., M.Kes	Sekretaris Camat
Nikolson	Kasubag,Umum dan Kepegawaian
Sri Marheni	Plt, Kasubag, Perencanaan, Program dan Keuangan
Andre Fernanda, SE	Kasi Pemerintahan
HendraMalis	Plt, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seriwahyunim, S.Pd., M.Pd	Kasi Pendidikan dan Kesehatan
Timotius Dioni	Plt, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Aida, S.Pd	Plt, Kasi Pelayanan Umum

Sumber: Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Linggang Bigung 2021.

## E. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Barat

Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah sehingga membawa dan membantu mewujudkan Visi dan Misi dari kabupaten dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

### 1. Visi

Kutai Barat semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## **2. Misi**

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggul lokal secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan.
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
- d. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang kerakyatan.

## **F. Keadaan Ekonomi Sosial dan Budaya**

### **1. Kondisi Perekonomian**

Perekonomian merupakan hal utama dalam menuju kesejahteraan, masyarakat Linggang Bigung sebagian besar masyarakat menaruh harapan kehidupannya pada pertanian sesuai dengan keadaan geografis yang berada di pegunungan dengan memanfaatkan banyaknya lahan kosong.

Masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung berkebun dan bertani dengan lahan milik pribadi, kebanyakan masyarakat biasanya menanam karet di lahannya dan berprofesi menjadi petani karet.

### **2. Kondisi Sosial Budaya**

Keadaan sosial di lingkungan masyarakat Kecamatan Linggang Bigung bisa dikatakan cukup harmonis dan tentram masyarakat bisa hidup rukun Bersama walaupun berisi beberapa suku yang berbeda-beda.

Masyarakat juga masih menekankan nilai adat dan budaya yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat setempat sesuai dengan nilai adat dan agama yang berlaku.

Beberapa contoh adat dan budaya yang ada di Kecamatan Linggang Bigung antara lain adalah :

a. Tari Ngerangkau

Tari Ngerangkau adalah tarian yang khusus dilaksanakan pada Upacara Adat Kematian Kwangkay, tarian ini sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat suku Dayak Benuaq dan Tunjung upacara ini dilakukan saat pemindahan kuburan. Dalam upacara Kwangkay, tarian Ngerangkau ini dilakukan pada malam hari sewaktu diadakan pesta dirumah kediaan atau di tempat peti jenazah disemayamkan tari Ngerangkau ditarikan oleh pria maupun wanita yang ditunjuk oleh santangis atau pawang, mereka menari pada malam hari bersama keluarga yang meninggal sambil membawa tulang tengkorak yang sudah dimasukan kedalam peti selimat (peti tengkorak).

b. Belian Bawo

Adalah belian yang biasanya dilakukan untuk mengobati masyarakat suku Dayak Benuaq dan Dayak Tunjung dari gangguan roh-roh jahat dengan memanggil para leluhur mereka untuk melakukan pengobatan.

c. Dahau

Perayaan dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat. Acara ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak 5 November 2002. Adapun kata “Dahau” berasal dari kata “Dangai “ dan “Ehau” Perayaan dahau di Kabupaten Kutai Barat dipandang penting sebagai upaya pemerintah daerah dalam mamajukan kebudayaan setempat, serta menjaga untuk menghidupkan nilai-nilai dan kearifan lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

**G. Profil Desa Linggang Bigung, Desa Linggang Purwodadi dan Desa Linggang Amer**

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di desa Linggang Bigung, Linggang Purwodadi dan Linggang Amer.

**Tabel 2. 8**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk**

Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Linggang Bigung	15.37	4160	270.66
Linggang Purwodadi	2.00	2129	1064.50
Linggang Amer	36.86	1304	35.38

*Sumber : Profil Kecamatan Linggang Bigung.*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Luas wilayah terbesar ditempati oleh Desa Linggang Amer, jika dilihat dari jumlah penduduk maka Desa

Linggang Bigung memiliki jumlah penduduk terbanyak sedangkan jika dilihat dari kepadatan penduduk maka desa terpadat penduduknya adalah Desa Linggang Purwodadi karena luas wilayahnya yang kecil namun memiliki jumlah penduduk yang besar, baik dari luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk 3 desa di atas memiliki perbedaan yang signifikan yang mungkin terjadi karena beberapa faktor di tiap daerahnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas desa dan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Kecamatan Linggang Bigung terdiri dari 11 kampung yang sedang dilakukan Penetapan batas kampung yang memerlukan patok batas sebanyak 65 patok dan yang terpasang sebagai 6 buah titik sudah dengan penyelesaian sebesar 20,34%.

Batas Desa yang telah memiliki batas administratif terdiri dari 18 sisi wilayah dan sebanyak 36 sisi wilayah yang belum memiliki batas administratif dan 4 sisi wilayah yang sementara dalam tahap pembahasan di pemerintahan.

Masalah atau hambatan dalam penyelesaian batas kampung adalah batas yang tumpang tindih antar kampung yang kemudian kampung yang bersangkutan belum mampu menemukan titik tengah batas dalam usaha penyelesaiannya, yang terjadi karena pada saat pembentukan suatu desa di Kecamatan Linggang Bigung tidak dibuatnya batas/bukti tertulis untuk memperkuat batas wilayahnya.

Penetapan batas dilakukan dengan 4 tahapan yaitu :

1. Penelitian Dokumen penetapan batas desa
2. Pelacakan dan penentuan posisi batas
3. Pemasangan dan pengukuran pilar batas

4. Pembuatan peta batas
5. Pengesahan melalui Peraturan Bupati

Dampak penyelesaian dari batas kampung sangat memberikan keuntungan untuk suatu desa dampak yang memberikan keuntungan dan kemudahan seperti:

1. Menciptakan tertib administrasi
2. Menghindari konflik antar warga terkait kepemilikan tanah ataupun terkait perselisihan batas wilayah
3. Peningkatan pelayanan terhadap penduduk
4. Memudahkan suatu perencanaan dan pengelolaan dalam tingkat desa
5. Pemaksimalan pemanfaatan potensi sumber daya desa
6. Mendorong percepatan pembangunan desa
7. Peningkatan pendapatan desa
8. Kepastian Hukum
9. Kejelasan wilayah

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dari Penegasan dan Penetapan Batas Kampung di Kecamatan Linggang Bigung maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Semua kampung sebaiknya bisa bersama-sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencari penyelesaian dalam penegasan batas desa ini dengan cara yang adil serta tidak merugikan semua desa yang terkait. Dengan diselesaikan permasalahan ini semua desa akan mendapatkan keuntungan serta

kejelasan wilayah di mata hukum, semua permasalahan atau hambatan harus bisa dimusyawarahkan serta ditinjau lebih jauh agar segala masalah yang dihadapi bisa dilalui dengan penyelesaian yang baik, semua pihak yang terkait juga harus bisa berpikir dengan kepala dingin dan rasional.

Kecamatan harus bisa menjadi pendamping yang baik agar bisa membantu para Pemerintah Desa dalam penyelesaian permasalahan ini. Pemerintah Desa juga harus bisa berpikir secara rasional tidak merugikan desa lain serta desanya sendiri.

Setelah batas mendapat penegasan setiap batas harus memiliki surat/bukti tertulis agar batas tersebut kemudian hari tidak dapat diganggu gugat dan tidak lagi terjadi tumpang tindih batas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sukmadinata nana syaodih. 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakrya, Bandung.
- Robins, S., Judge, T.A 2013. *Organisational behaviour*. Pearson Higher Education AU.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Jones. Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Utara.

### Jurnal :

- A.A. Mas Adi Trinaya Dewi ( 2021 ) Penyelesaian Sengketa Adat mengenai Tapal batas antara Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Penguyangan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7 , No 1 , 2021 di akses pada 12 November 2022 dari <https://geografi.ppj.unp.ac.id>
- Agustina Rohiani, Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai kendali Pembangunan Desa yang terarah dan berkelanjutan, *Jurnal Perencanaan Pembangunan wilayah dan perdesaan*, Vol 5 No 1 2021. Di akses pada 18 November 2022 dari <https://journal.ipb.ac.id>
- Bambang Riadi & Agus Makmuriyanto ( 2014 ) Kajian percepatan penetapan dan penegasan batas kecamatan/distrik, desa/kelurahan secara kartometris. *Majalah Ilmiah Globe*, Vol 16 No 2, 2014 di Kutip pada 18 November 2022 <https://core.ac.uk>
- Djoko Sulistyono, Desen Nuryadin, & Anung S. Hadi ( 2014 ) Evaluasi Tim penegasan Batas Daerah . *Jurnal Bina Praja* Vol 6 No 1, 2014 di Kutip pada 18 November 2022 <https://jurnal.kemendagri.go.id>
- Hasoloan Nadeak, Alexander Y Dalla, Deden Nuryadin, & Anung S. Hadi. *Batas Wilayah Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Tentang Desa.. Jurnal Bina Praja Vol 7 No 3, 2015 di kutip pada 18 November 2022 <https://jurnal.kemendagri.go.id>

I kadek Dwipyana, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, Penyelesaian sengketa tapal batas antara desa jasri dengan desa perasi melalui upaya mediasi. Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No 1 2022 di kutip pada 18 November 2022 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>

Markus Imanuel, Konflik kepentingan dalam penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian besar Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Pemerintah Intergratif, Vol 5 No 3 2017. Di kutip pada 19 November 2022 <https://ejournal.pin.or.id>

Muhammad Arfan Latanza, Yurrni Suasti, dan Endah Purwaningsih. “ Penentuan batas Desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat dusun Senamat ulu Kecamatan Bathin III ulu Kabupaten Bungo Provinsi jambi Jurnal Buana Vol 1 No 5, 2019 di Kutip pada 19 November 2022 <https://geografi.ppj.unp.ac.id>

Selfiamus Laritmas, Simon Tondo. Penyelenggaraan pemerintah desa pada sengketa tapal batas 6 desa di kabupaten Halmahera utara dan kabupaten Halmahera barat di tinjau dari aspek hukum Vol 6 No 2 2021 di Kutip pada 18 November 2022 <https://akrabjuara.com>

Yana Sahyana, Penyelesaian sengketa batas daerah menggunakan pendekatan Regulasi. Jurnal Konstituen Vol 1 No 1, 2019 1di kutip pada 18 November 2022 <https://eprints.ipdn.ac.id>

Oktasari, 2015. Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik di Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (2), 2015: 1339-1353.

#### **Sumber dari Undang-Undang:**

Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta.

### **Sumber-sumber lain:**

Perekonomian, K. (2022). Kebijakan Satu Peta. Di akses 24 November 2022, dari <https://satupeta.go.id/>

Pengertian Desa Menurut Ahli · Fakultas Isipol Terbaik di Sumut. (2022). Di akses 1 December 2022, dari <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/>

(2022)/pengertian+implementasi di 18 November 2022, dari repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/14180106

Penjelasan Tentang Pengertian Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 - Berdesa. (2018). Di akses 18 November 2022, dari <https://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-tahun-2014/>

Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - serupa.id. (2021). diakses 18 November 2022, dari <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>

Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli - Berdesa. (2018). Di akses 18 November 2022, dari <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

Teknis analisis data Di akses 24 November 2022, dari <http://repository.stiedewantara.ac.id/1375>

Penataan Batas wilayah administrasi Desa, Hambatan dan alternatif solusi dengan pendekatan Geospasial <http://www.samarida.lan.go.id>

## LAMPIRAN



Foto Bersama dengan bapak Camat Linggang Bigung



Foto Bersama Bapak Kepala Desa Linggang Bigung



Foto jalan semenisasi yang menjadi permasalahan tumpang tindih antara desa Linggang Bigung dan Desa Linggang Bangun Sari



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317, Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 077/PEM/JI/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"  
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yovinus Ismail  
No. Mahasiswa : 19520125  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022  
Judul Proposal : Penetapan batas kampung Studi Ekplanatif di Kecamatan Linggang Bigung

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Pri Tjahjoko, M.A.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat: Jl. Temoho No. 317 Yogyakarta 55226 Telp. (0274) 961971, 960775 Fax (0274) 515989 - Yogyakarta 55226

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yohanes Ismail

Nomor Mahasiswa : 11510115

Judul :

Dosen Pembimbing :

Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
21/okt.	Buat Prop leuglap.	
7/Nov	- Revisi L.B.M, L.R + K. Konsep - Pakai Perintah yg benar.	
6/Nov	- Fix judul - Fokus. - R. Melh. - k. konsep	
6/Des	ALL PROPOSAL	
26/mei	Bab 1 - story telling Bab 3 - pengantar - Analisis - kutipan wawancara	
23/juni	Bab 1 - rumusan masalah Revisi bab III	
2/juli	- Bab III - kambah wawancara - kata pengantar - daftar isi - halaman persembahan - buat tinjauan dan bahan penelitian	

11/2011

inisiasi

4/9/2011

Ace wjan.

f  
f

Mengetahui / Menyetujui  
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing :

.....: B. Hae S...